



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Desember 2011

Nomor	: 511.1 / 5089 / SJ	Kepada	
Sifat	: Penting	Yth.	1. Gubernur
Lampiran	: -		2. Bupati/Walikota
Hal	: Ketahanan Pangan	di	
			Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di daerah, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merujuk amanat Pasal 45 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pemerintah Bersama masyarakat bertanggungjawab untuk mewujudkan ketahanan pangan;
2. Sesuai Pasal 3 Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan khususnya menyangkut susunan organisasi Dewan, Menteri Dalam Negeri merupakan salah satu anggota Dewan Ketahanan Pangan. Oleh Karena itu Kementerian Dalam Negeri berperan dalam mendukung kebijakan peningkatan ketahanan pangan;
3. Sebagai langkah-langkah konkret, diminta para Gubernur, Bupati/Walikota untuk:
 - a. Meningkatkan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah di Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. Mengoptimalisasikan koordinasi dan kerjasama pihak terkait dalam rangka pencapaian sinergitas kebijakan ketahanan pangan di daerah;
 - c. Meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan dalam pengambilan kebijakan di bidang ketahanan pangan yang berorientasi pada pemecahan permasalahan terkait ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan, dan penanggulangan masalah pangan dan gizi, serta peningkatan daya beli masyarakat di bidang pangan.
 - d. Melakukan kajian terhadap:
 - 1) Potensi dan kapasitas produksi pangan;
 - 2) Sentral produksi pangan;
 - 3) Kebutuhan Pangan;
 - 4) Daerah rawan pangan;

- 5) Efisiensi dan efektivitas pendistribusian pangan;
- 6) Inovasi teknologi pangan yang aplikatif, murah dan efektif;
- 7) Peningkatan daya beli masyarakat di bidang pangan.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Pertanian;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Para Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Para Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, serta BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota.